

**PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN  
2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK  
PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**LALU MUHAMMAD HANAFI**

**21203012075**

**PEMBIMBING**

**DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1521/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI DISABILITAS DI KECAMATAN JEROWARU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LALU MUHAMMAD HANAFI, S.Ap  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012075  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 65838fb10a362

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 658381fb74a16

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 658264f219f07

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 6583aa8ce89f7

Yogyakarta, 15 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Muhammad Hanafi, S.Ap.

NIM : 21203012075

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06, November 2023 M

22, Jumadilawwal 1445 H

Saya yang menyatakan,



**Lalu Muhammad Hanafi, S.Ap.**

**NIM. 21203012075**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Lalu Muhammad Hanafi, S.Ap.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Lalu Muhammad Hanafi, S.Ap  
NIM : 21203012075  
Judul : Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Jerowaru

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29, November 2023 M

9, Jumadil Kumi 1445 H

Pembimbing,

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berfokus pada pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan observasi penulis terkait, hak pendidikan disabilitas seperti kurang di perhatikan, adanya disabilitas yang sekolahnya setengah-setengah tidak sampai selesai sekolah dasar maupun sekolah menengah, dan bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Situasi ini menciptakan sebuah isu yang signifikan, mencerminkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di kecamatan Jerowaru, melalui penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, situasi ini telah memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait penerapan peraturan tersebut, khususnya dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah kecamatan Jerowaru.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi, dan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun dalam pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara di lapangan, dan data sekunder diperoleh berdasarkan hasil penelusuran peneliti, dan selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian dengan mereduksi data, memilah data penting yang relevan, dan terakhir memberikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, penerapan peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru, belum maksimal, masih banyak praktik-praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, faktornya itu baik dari pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat yang kurang akan kewajiban dan kesadarannya. Yang terjadi di Kecamatan Jerowaru seperti kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi, kurangnya kurikulum yang inklusif, tidak adanya pelatihan untuk guru atau tenaga pendidik, fasilitas yang tidak memadai, aksesibilitas yang tidak ramah disabilitas, dan masih kurangnya bantuan materil, sarana maupun prasarana untuk mengakomodasi disabilitas di kecamatan Jerowaru. *Kedua*, faktor atau kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan guru, kurangnya aksesibilitas fisik, fasilitas sarana dan prasarana. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, keluarga disabilitas, tenaga pendidik terhadap peraturan tersebut, di akibatkan karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan maupun advokasi oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dan kurangnya koordinasi pemerintah kecamatan baik ke pusat maupun ke jajarannya seperti desa dan lembaga. *Ketiga*, pandangan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam* atau hak asasi manusia dalam Islam terhadap penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tidak

sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi, masih adanya diskriminasi, dan pemerintah tidak begitu antusias dalam menyikapi permasalahan disabilitas, dan masih banyak anak disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya.

**Kata Kunci:** *Peraturan Disabilitas, Hak Pendidikan Disabilitas.*



**MOTTO**

**(Inaq and Amaq)**

**Bebase**

**Kuncin Dengan Sukses No, Berbakti Jok Dengan Toak**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Kedua Orang Tua Saya Yang Tercinta, Tersayang Dan Tersegalanya  
H. Lalu Abdul Halim  
Hj. Sri Swarni

Kepada Saudara-saudari Saya: Dr. Baiq Roudlotussalihah M.Pd.,  
Ali Fathurrahman M.Pd., Lalu Abdul Razak Hazami M.Pd.,  
Halimatussa'diah S.Pd., Lalu Muhammad Khairil Majdi S.H.

Kepada Keluarga Besar Enyah Jari Haji Mawardi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMANAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	Sunnah
علة	ditulis	Illah

## III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

نة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
------------	---------	-----------------------------

### IX. Vokal Pendek

1	---- ˘ ---	Fathah	Ditulis	A
2	---- ˘ ---	Kasrah	Ditulis	I
3	---- ˘ ---	ḍammah	Ditulis	U

### IX. Vokal Panjang

1	Fathah + alif استحان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أنتى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

تتمأ	Ditulis	a'antum
------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لان	Ditulis	la'in syakartum

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

#### a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

#### b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الراى اهل	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
السنة اهل	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, segala puji hanya kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan ilmu sehingga manusia dapat menyingkap rahasia-rahasianya. Hanya karena rahmat dan karunia-Nya, tesis berjudul “Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Jerowaru” ini dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata II Magister Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Kedua orang tua saya, H. Lalu Abdul Halim dan Hj. Sri Swarni. yang senantiasa mensupport dari berbagai aspek dan selalu memberikan motivasi dan doa.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Phil. Al Makin, M.A.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mughits, S.Ag., M.Ag.
5. Pembimbing Tesis, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. yang telah penuh kesabaran membimbing, mengarahkan, menasihati, serta memberikan masukan dan pembelajaran yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Penguji Tesis, Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Staf Akademik, Keuangan dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap teman-teman Seperjuangan MIS Semester Genap 2022.
10. Terima kasih kepada almamater dan keluarga besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Ilmu NW dan Pascasarjana NW Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 November 2023

Saya yang menyatakan,



**Lalu Muhammad Hanafi**  
**NIM. 21203012075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II EFEKTIVITAS HUKUM, AL-HUQŪQ AL-INSĀNIYYAH FIL ISLAM DAN HAK PENDIDIKAN DISABILITAS.....</b>	<b>27</b>
A. Efektivitas Hukum .....	27
1. Pengertian Efektivitas Hukum .....	27
2. Teori Efektivitas Hukum .....	29
3. Faktor Efektivitas Peraturan.....	31
B. <i>Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam</i> .....	37
C. Konsep Hak Pendidikan Disabilitas.....	40
1. Pengertian Disabilitas.....	40
2. Hak-Hak Disabilitas .....	45
3. Problematika Hak Pendidikan di Indonesia .....	48
<b>BAB III PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN GAMBARAN KECAMATAN JEROWARU .....</b>	<b>55</b>
A. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	55
1. Landasan Pembentukan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 tahun 2020.....	63
2. Latar Belakang Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 tahun 2020 .....	65
3. Tujuan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 tahun 2020 .....	66
B. Gambaran Umum Kecamatan Jerowaru .....	68

1. Peta Wilayah Kecamatan Jerowaru.....	71
2. Potensi Alam dan Budaya di Kecamatan Jerowaru.....	72
3. Kependudukan.....	73
4. Struktur Pemerintahan.....	74
5. Gambaran Pendidikan Disabilitas di Kecamatan Jerowaru .....	75
<b>BAB IV PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOTIM NO. 3 DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN PERSFEKTIF AL-HUQUQ AL-INSANIYYAH .....</b>	<b>79</b>
A. Analisis Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 Tahun 2020 dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Kecamatan Jerowaru .....	79
B. Analisis Faktor atau Kendala yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Jerowaru .....	97
C. Pandangan <i>Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam</i> terhadap Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas.....	103
<b>V PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menerapkan supremasi guna menegakkan keadilan dan kebenaran, dengan sebuah prinsip bahwa setiap kekuasaan harus bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan “Indonesia adalah negara hukum”,<sup>1</sup> berarti bahwa semua tatanan dalam bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Negara hukum yang dimaksud merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila, yaitu berlandaskan pada asas-asas yang ada dalam Pancasila.<sup>2</sup> Negara hukum berarti bahwa pemerintahan di Indonesia beroperasi berdasarkan hukum yang telah ditetapkan dan bukan berdasarkan keputusan sewenang-wenang dari penguasa. Semua warga negara, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum dan memiliki kewajiban dan hak yang sama. Ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu kegunaan konsep negara hukum ialah untuk membatasi, mengatur kekuasaan negara, sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles dan Plato. Fungsi yang kedua seperti yang disampaikan Kleinfeld ialah untuk menjaga agar keselamatan dan kepemilikan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> “UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3: Memahami Ketentuan Dasar Negara,” <https://pemerintah.co.id/uud-nri-tahun-1945-pasal-1-ayat-3>, akses 1 Juni 2023.

masyarakat tidak terancam oleh pelanggaran atau serangan dari sesama warga. Selain mempunyai suatu fungsi, konsep negara hukum juga mencakup bagian substansi. Salah satu dari bagian substansi yang terdapat dalam konsep tersebut ialah perlindungan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan terdapat lima kategori golongan yang dianggap rentan. Kelima golongan tersebut mencakup wanita hamil, anak-anak, lansia, individu yang berada dalam kondisi ekonomi rendah, dan individu dengan disabilitas. Meskipun Undang-undang tersebut menjelaskan mencakup kelompok yang dianggap rentan, definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan "kelompok rentan" tidak disajikan. Secara umum, kelompok tersebut sering digambarkan sebagai suatu kelompok yang tidak mampu membantu dirinya atau sebagai orang yang mudah mengalami diskriminasi.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok rentan dalam banyak konteks sosial dan hukum. Mereka mungkin menghadapi tantangan dan hambatan tertentu dalam mengakses hak-hak mereka, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Di Indonesia, Hak disabilitas adalah hak yang diberikan pada mereka untuk memastikan kesetaraan dan kesamaan hak di masyarakat, bahkan di bawah hukum. Hak-hak ini sudah ditetapkan dalam UU No. 19 tahun 2011 tentang konversi semua hak penyandang disabilitas, PP No. 75

---

<sup>3</sup> “Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, akses 30 April 2023.

<sup>4</sup> Ibid.

tahun 2005, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU tersebut mengakui hak mereka supaya mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas, partisipasi politik, dan hak lainnya.<sup>5</sup>

Pertimbangan atas hak untuk menerima pendidikan ialah hak yang mutlak pada setiap insan. Hak ini sudah diamanatkan pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pasal 10, Hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas meliputi hak:<sup>6</sup> a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c. mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik. Dan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 3 yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, pemerintahan, di tingkat pusat atau daerah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses pendidikan yang luas pada semua warga negara, sejalan dengan ketetapan undang-undang dan aturan yang telah berlaku. Walaupun, pada kenyataannya, individu penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, karena perbedaan kondisi fisik atau psikis. Oleh karena itu, anak-anak disabilitas perlu perhatian khusus dalam memperoleh hak pendidikan mereka.<sup>8</sup>

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, tentu tiada lain untuk mewujudkannya kesetaraan hak dan peluang dalam berbagai aspek, terutama dalam pendidikan. Pada kenyataannya, masih ada sejumlah masalah yang terjadi, seperti kurangnya upaya dalam memberikan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas seperti program pendidikan inklusif dan program lainnya, meskipun pendidikan inklusif telah diakui sebagai hak bagi semua penyandang disabilitas. Terkait pendidikan Inklusif juga sudah ada dalam Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020, di pasal 13, 14, 17, dan pasal 18.

Beberapa Problematika yang perlu diperhatikan atau dibenahi terkait disabilitas di Indonesia seperti kurangnya aksesibilitas fisik di sekolah, kurikulum yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>8</sup> Syofyan Hadi dan Afifah Wiwik, "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur." DiH: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14:28 (2018), hlm. 85.

mereka, serta kurangnya dukungan dalam bidang pendidikan khusus, dan dari observasi peneliti di Kecamatan Jerowaru bahwa terdapat problem yaitu, adanya penyandang disabilitas yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal. Situasi tersebut menciptakan isu serius yang menggambarkan adanya hambatan atau suatu problem, sedangkan jika mengacu pada undang-undang atau peraturan yang di mana pada kabupaten Lombok Timur terdapat Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menjamin atau mengakomodasi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, situasi ini memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik terkait penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dengan fokus pada pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas di wilayah Kecamatan Jerowaru.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020, dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru?
2. Apa faktor atau kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru?

3. Bagaimana Pandangan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam* terhadap penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan dari setiap penelitian sesuai dengan topiknya masing-masing. adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Untuk menganalisis penerapan dari Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020, dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020, dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru?
- c. Untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam* terhadap Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?

#### 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Teoritis/Akademis

- 1) Dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penelitian dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang ingin mengkaji lebih dalam terkait pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Dapat memperkaya khazanah penelitian hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama.

b. Praktis

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Jerowaru.
- 2) Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas baik pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk mewujudkan terjalannya kehidupan sosial yang makmur tanpa adanya diskriminasi terhadap sesama umat manusia.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Menurut pengetahuan peneliti, setelah melakukan pengamatan dan penelusuran penelitian mengenai Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 tahun 2020 dalam Pemenuhan

Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Jerowaru, belum pernah dilakukan. Namun demikian, kajian-kajian secara umum mengenai tema atau topik tersebut dengan lokasi atau objek yang berbeda telah banyak dilakukan. Adapun penelitian yang relevan berdasarkan penelusuran peneliti, sebagai berikut:

M. Anzari, A. Hamid Sarong, dan M. Nur Rasyid dalam artikel berjudul "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas" menginvestigasi pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah di Kota Aceh dan tanggung jawab PemKot Banda Aceh dalam memenuhi hak pendidikan inklusif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kota tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan mutu pendidikan inklusif di sekolah-sekolah. Meskipun pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberdayakan sekolah inklusif, implementasinya masih belum memadai. Padahal, pendidikan inklusif seharusnya membuka peluang bagi anak-anak dengan berbagai jenis hambatan.<sup>9</sup>

Ini Putu Rai Yuliantini dalam jurnal yang berjudul "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng" tulisan ini membahas tentang bagaimana pengaturan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di

---

<sup>9</sup> M. Nur Rasyid, A. Hamid Sarong dan Anzari Mudhafar, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2:1 (2018).



kabupaten Buleleng serta bagaimana upaya yang dilakukan terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng. Dari beberapa permasalahan ini dapat menghasilkan bahwasanya pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas tertuang di dalam peraturan daerah No. 2 tahun 2019 yang secara khusus di sini menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng dan dalam upaya pemerintahan melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan mengeluarkan peraturan daerah tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Wiwik Afifah dan Sofyan Hadi dalam jurnal yang berjudul “Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur“ dalam tulisan ini mengkaji tentang kebijakan apa yang telah ada dan akan diambil oleh pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur, karena penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di sisi yang lain kewajiban pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi hal tersebut. Sehingga dalam penelitian ini menghasilkan bahwasanya pemerintahan Provinsi Jawa Timur memiliki kewajiban atas penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas namun di sini dalam konteks pemenuhan, belum secara optimal dilakukan mengingat banyaknya kendala yang

---

<sup>10</sup> Ni Putu Rai, Yuliartini, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 5:1 (2021).

dialami disabilitas di Jawa Timur sesuai dengan undang-undang penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

Muhammad Afdal Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menjelaskan atau memberikan suatu gambaran dalam memperoleh data. Dalam tulisan ini mengkaji peran pemerintah Kota Makassar dalam memberikan hak pemberdayaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan hak pemberdayaan sehingga dalam penelitian dapat menghasilkan bahwasanya peran pemerintah Kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh dinas sosial Kota Makassar, pemberdayaan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti: menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan adapun faktor pendukung di sini adalah komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi, sehingga faktor penghambat dalam memberikan hak pemberdayaan di sini adalah faktor struktur birokrasi, sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal yaitu lingkungan sosial tersendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syofyan Hadi dan Afifah Wiwik, "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur." DiH: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14:28 (2018).

<sup>12</sup> Muhammad Afdal, Karim, "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, (2018).

Jurnal yang ditulis oleh Mufarrihul Hazin, dkk. dengan judul “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan *Maqashid Al-Syari’ah*.”<sup>13</sup> Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar melekat pada manusia sejak lahir. Adapun hak-hak tersebut dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Islam terdapat beberapa ketentuan yang disesuaikan dengan *Al-Qur’an*, yaitu: Pertama, Hak hidup, Kedua, hak merdeka, Ketiga, hak mendapatkan pendidikan, Keempat, hak kehormatan diri, Kelima, hak memiliki. Secara garis besar, HAM dalam perspektif Islam berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*solidarity*), prinsip kebebasan (*liberty*), dan prinsip persamaan (*equality*). Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya HAM dilaksanakan untuk mewujudkan dan menjaga segala kebaikan dan mengutamakan kemakmuran serta kemaslahatan umat dari segi pemenuhan kebutuhan *mashlahah* dari segi *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* juga mencegah mafsadah. HAM memiliki relevansi dengan orientasi *maqashid al-syari’ah* yang terdiri atas *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Aql*, *Hifz al-Diin*, *Hifz al-Nasl*, dan *Hifz al-Maal*.

Tesis yang ditulis oleh Khairul Fikri dengan judul “Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* Karya Sayyid Quthub.”<sup>14</sup> dalam tulisan ini mengkaji tentang bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dalam

---

<sup>13</sup> Muwafiqus Shobri, Nur Wedia Devi Rahmawati dan Mufarrihul Hazin, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Maqashid Al-Syari’ah." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7:1 (2021), hlm. 101-114.

<sup>14</sup> Khairul Fikri, “Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* Karya Sayyid Quthub,” Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

tafsir *fi zhilal al-qur'an* terkait ayat-ayat tentang hak kebebasan beragama. bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *fi zhilal al-qur'an* terkait ayat-ayat keadilan sosial serta bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *fi zhilal al-qur'an* terkait ayat-ayat tentang hak hidup. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya Penafsiran Sayyid Quthub terkait ayat-ayat tentang kebebasan beragama ialah kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Orang yang melucuti manusia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya. Penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat keadilan sosial ialah menegakkan keadilan merupakan suatu nilai dalam penetapan jiwa dan toleransi, dengan sikap itulah Allah mengangkat derajat manusia dengan metode pendidikan ke-Tuhanan, sehingga rasa benci terhadap orang lain tidak membuat ia berpaling dari keadilan dan ini merupakan nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat hak hidup ialah hak hidup merupakan jaminan kehormatan dan keamanan manusia di bumi. Larangan pembunuhan terhadap jiwa manusia merupakan perintah dari Allah agar manusia terhindar dari faktor-faktor kehancuran dan kebinasaan. Jika terjadi pembunuhan maka balasannya di dunia adalah *qishash*. *Qishash* merupakan tindakan melindungi nyawa manusia sebagai jaminan kelangsungan hidup

Hj. Sitti Aminah dengan judul jurnal “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran.”<sup>15</sup> HAM dalam Alquran diistilahkan dengan *Huquq Insaniyah*. Prinsip-Prinsip HAM dalam Alquran dapat dijabarkan dari tiga term, yaitu *al-istiqrār*, yakni hak untuk hidup mendiami bumi hingga ajal menjemput. Kemudian *al-istimta*, yakni hak mengeksplorasi daya dukung terhadap kehidupan selanjutnya *al-karamah*. Term ini mengandung makna kehormatan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dengan prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, maka muncul beberapa hak bagi manusia untuk dijunjung tinggi dan bila tidak maka termasuk pelanggaran HAM. Hak-hak itu adalah antara lain hak hidup, hak menggunakan dan memelihara air dan udara, hak kebebasan memilih bagi manusia atas perbuatannya, dan hak menjunjung tinggi pluralitas. Inilah pesan universal dari prinsip HAM, dan akan tetap relevan dengan kehidupan. Lebih dari itu, prinsip-prinsip tersebut dapat membentuk masyarakat yang bermartabat dan saling menghargai.

Munif Mahadi Attamimi, dengan judul disertasi “Hak Asasi Manusia Perspektif *Al-Qur’an* (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak).”<sup>16</sup> Hak asasi manusia dalam perspektif *al-quran* merupakan bagian yang penting dari ajaran agama Islam, hak asasi manusia dal Islam juga bersumber pada wahyu. Dalam tulisan ini akan menjelaskan secara

---

<sup>15</sup> Siti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Qur'an." DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8:2 (2010), 161-173.

<sup>16</sup> Munif Mahadi Attamimi, "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)," Disertasi doktor Institut PTIQ Jakarta, 2020.

menyeluruh tentang bagaimana konsep hak asasi manusia perspektif *al-qur'an* yang berkaitan dengan *aqidah*, *syari'ah* dan akhlak. Konsep ham dalam Islam. Hasil dalam penelitian ini bahwasanya hak asasi manusia dalam aspek akidah dijelaskan dalam *al-quran*, Q.S. Taha/20:14, *al-Zariyat/51:56*. Selanjutnya Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan *syari'ah* yaitu yang diterangkan secara detail dalam *maqâsidu syari'ah* yakni *Dharûratu al-Khamsah*; menjaga nyawa, agama, akal, harta dan keturunan, sedangkan pelaksanaannya dilihat segi *dharurat* (primer), *hajiah* (sekunder) dan *tahsinât* (taiser). Isyarat *Al-Qur'an* tentang HAM dalam akhlak dapat dimaknai bagaimana membangun hubungan yang harmonis antara sesama manusia dan lingkungan sekitarnya.

Eta Yuni Lestari dengan judul jurnal “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan.”<sup>17</sup> Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi,

---

<sup>17</sup> Noorochmat Isdaryanto, Slamet Sumarto dan Eta Yuni Lestari, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention on the Rights of Persons With Disabillities* (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan,” *Integralistik*, Vol. 28:1 (2017) hlm. 9.

tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang adalah tidak adanya Balai Rehabilitasi milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Bagian ini mencakup kerangka konseptual dan teori yang relevan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian. Landasan teoritik disusun dengan memilih satu atau beberapa teori yang memiliki relevansi dengan penelitian, kemudian mengintegrasikannya ke dalam satu kerangka teoritis yang utuh. Penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar *trial and error*.

## 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah orang-orang berlaku sesuai dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto, Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum:<sup>18</sup>

- a) Faktor yang berasal dari peraturan itu sendiri atau mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. Ada beberapa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang itu sendiri yang mana disebabkan oleh:
  1. Pengabaian prinsip-prinsip yang mengatur efektivitas undang-undang.
  2. Ketidakhadiran peraturan turunan yang diperlukan untuk mengeksekusi undang-undang.
  3. Ketidakjelasan makna istilah-istilah dalam undang-undang yang mengakibatkan interpretasi dan pelaksanaan yang beragam.
- b) Faktor penegakan hukum, mencakup individu atau kelompok yang merumuskan dan melaksanakan hukum atau penegakan hukum. Bagian dari penegakan hukum ini adalah pihak yang memiliki wewenang dalam memberikan kejelasan, keadilan, dan manfaat hukum dengan proporsional. Penegakan hukum mencakup konsep institusi penegak hukum dan orang-orang yang menjalankan peran sebagai penegak hukum, yang melibatkan lembaga seperti

---

<sup>18</sup> Ibid.



kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, penasihat hukum, dan petugas sipir di lembaga pemasyarakatan.

- c) Faktor masyarakat, seberapa luas masyarakat dalam mengetahui isi aturan yang diterapkan.
- d) Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum, seperti efektivitas dalam menyelesaikan sengketa. Tanpa ada fasilitas atau sarana tertentu maka tidak mungkin penegakan suatu hukum akan berlangsung dengan semestinya.
- e) Faktor budaya, terdapat pandangan dan kesepakatan yang cukup merata di kalangan masyarakat yang beranggapan norma hukum dan peraturan itu memang sesungguhnya berdaya mampu serta efektif.

Penggunaan teori efektivitas hukum, pada penelitian ini memungkinkan pengidentifikasian permasalahan, inkonsistensi, dan hambatan yang terjadi dalam penerapan peraturan Bupati Lombok Timur nomor 3 tahun 2020 dalam upaya memenuhi akan hak pendidikan bagi disabilitas di Kecamatan Jerowaru.

## 2. *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam*

*Human rights in Islamic Jurisprudence*, istilah Hak Asasi Manusia dalam *al-Qur'an* disebut *Al-Huqūq Al-Insāniyyah*, yang dapat diuraikan dalam tiga prinsip. Pertama, *Al-Istiqrār*, yang mengacu pada hak hidup dan bermukim di dunia ini sampai ajal tiba. Kedua, *Al-Istimta'*, yang merujuk pada hak untuk mengeksplorasi. Ketiga, *Al-Karāmah*, yang mencakup kehormatan yang terkait dengan semua orang

tapi memiliki implikasi sosial. Kehormatan pribadi hanya dapat terwujud apabila ada penghargaan terhadap martabat kemanusiaan seseorang oleh orang lain, dan dari sini muncul konsep hak kesetaraan derajat.<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia dalam Islam atau *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam*, pada penelitian ini memiliki beberapa fungsi yaitu untuk membantu dalam memahami konsep hak asasi manusia dari perspektif Islam. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hak-hak ini didefinisikan dalam ajaran Islam dan bagaimana mereka berbeda atau sama dengan konsep hak asasi manusia dalam konteks lain. Teori ini juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan menginterpretasikan fenomena sosial, politik, dan hukum yang terkait penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (Ham) dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 8:2 (2010) hlm. 167.

<sup>20</sup> Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 17.

Metodologi penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi penelitian meliputi langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam proses penyelidikan untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah dalam upaya menemukan data.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>21</sup> Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian

---

<sup>21</sup> Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 280.

data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Sosiologi. Sosiologi hukum bisa menjadi alternatif pilihan dalam melakukan evaluasi terhadap persoalan yang ada karena sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum dan sebaliknya. Adapun kegunaan sosiologi hukum dalam kenyataannya adalah sebagai berikut.<sup>23</sup> *Pertama*, Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. *Kedua*, Penguasaan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur hubungan interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial yang dikehendaki. *Ketiga*, Sosiologi hukum memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Salah satu kegunaan sosiologi hukum adalah memiliki kemampuan yang dapat digunakan untuk mengadakan

---

<sup>22</sup> Kornelius Benuf, dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan*, Vol. 7:1 (2020) hlm. 20-33.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 25-26.

evaluasi terhadap efektivitas hukum. Hal ini perlu dilakukan agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer.<sup>24</sup> Sehingga hukum dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

### 3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di kecamatan Jerowaru.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Dengan teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dan lainnya.

- a. Observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 33.

pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.<sup>25</sup> Observasi merupakan pendekatan yang kuat dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi atau kejadian secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait penerapan peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif, tergantung pada kebutuhan penelitian. Metode partisipatif melibatkan peneliti dalam kegiatan yang diamati, sementara metode non-partisipatif melibatkan pengamatan dari jauh. Dalam penelitian ini, observasi partisipatif mungkin berguna untuk memahami pengalaman langsung yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, sementara observasi non-partisipatif dapat memberikan gambaran umum tentang situasi di lingkungan pendidikan.

b. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan, dengan menggunakan pedoman wawancara maupun tidak menggunakan pedoman wawancara, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau ingin diketahui.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 13

<sup>26</sup> Ibid.

Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai format, seperti wawancara terstruktur, semi-terstruktur, non-struktural atau terbuka. Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara non-struktural. Sedangkan Wawancara adalah metode yang efektif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan perspektif narasumber terkait dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Wawancara terstruktur melibatkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, sementara wawancara semi-terstruktur memberi fleksibilitas dalam mengajukan pertanyaan. Wawancara terbuka memungkinkan narasumber untuk secara bebas berbicara tentang topik yang relevan. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang persepsi, hambatan, dan pandangan yang dapat berkontribusi pada pemahaman penuh tentang penerapan peraturan dan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Dengan demikian, wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait penerapan peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah

penelitian. Data yang dihasilkan dari wawancara akan memperkaya analisis dan temuan dalam penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan informan, yaitu pemerintah atau aparaturnya kecamatan di Jerowaru, disabilitas, dan keluarga disabilitas.

- c. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat ke dalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi obyek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- d. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- e. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

## 5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data dengan cara menggolongkan data penting dan membuang data yang tidak penting supaya relevan dan terorganisir. Kemudian dalam penyajian data yang telah direduksi dapat dibuat pola yang bermakna



sehingga dapat ditarik kesimpulan serta memberikan tindakan. Dengan begitu dapat menjelaskan bagaimana penerapan peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan disabilitas di kecamatan Jerowaru. Dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum untuk menarik kesimpulan yang konsisten dengan rumusan masalah penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 03 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)”** maka dalam pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu, Pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini menguraikan secara detail tentang teori atau data yang dipakai untuk menganalisis pembahasan yang akan dikaji, dengan mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terkait dengan topik penelitian. Setiap konsep akan dijelaskan secara mendalam dengan merujuk pada sumber-sumber teoritis yang relevan. Penjelasan konsep akan

diberikan secara berurutan, menggambarkan perkembangan pemikiran dan temuan penelitian terkait.

Bab ketiga, merupakan penyajian bahan dari penelitian, maka pada bab ini penulis membahas terkait profil objek penelitian dan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bab keempat, pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian dan analisis data akan dipaparkan semestinya. Temuan signifikan dan pola-pola yang muncul akan diuraikan semestinya.

Bab kelima, pada bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Kesimpulan akan merangkum temuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, dapat pula dijabarkan implikasi dan kontribusi penelitian terhadap pemahaman teoritis, praktik, dan kebijakan terkait. Terakhir, akan diberikan rekomendasi atau saran-saran bagi lembaga terkait agar penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara praktik maupun akademik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penerapan peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru, belum maksimal, masih banyak praktik-praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, faktornya itu baik dari pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat yang kurang akan kesadaran dan kewajibannya. Yang terjadi di Kecamatan Jerowaru seperti kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi, kurangnya kurikulum yang inklusif, tidak adanya pelatihan untuk guru atau tenaga pendidik, fasilitas yang tidak memadai, aksesibilitas yang tidak ramah disabilitas, dan masih kurangnya bantuan materil, sarana maupun prasaran untuk mengakomodasi disabilitas di kecamatan Jerowaru.
2. Faktor atau kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan guru, kurangnya aksesibilitas fisik, fasilitas sarana dan prasarana. Kurangnya

pemahaman dan kesadaran masyarakat, keluarga disabilitas, tenaga pendidik terhadap peraturan tersebut, di akibatkan karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan maupun advokasi oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dan kurangnya koordinasi pemerintah kecamatan baik ke pusat maupun ke jajarannya seperti desa dan lembaga.

3. Pandangan *Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam* atau Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi, masih adanya diskriminasi, dan pemerintah tidak begitu antusias dalam menyikapi permasalahan disabilitas, dan masih banyak anak disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya.

#### B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan perlu meningkatkan sosialisasi tentang peraturan tersebut, dengan cara lebih intensif dan berkala kepada masyarakat, memberikan edukasi, pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.
2. Pemerintah, Masyarakat, keluarga disabilitas, dan para guru, supaya lebih memperhatikan anak disabilitas yang belum mendapatkan hak pendidikannya, karena di kecamatan Jerowaru masih ada anak-anak disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan.

3. Karena tidak ada sekolah yang menerapkan sistem inklusif di kecamatan Jerowaru, Perlu adanya sekolah umum yang menerapkan kurikulum inklusif dan diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang ramah penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana pendidikan yang ramah penyandang disabilitas dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajar penyandang disabilitas, dapat memberikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi penyandang disabilitas.
5. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Mushaf *Al-Qur'an*, Kementerian Agama RI, <https://quran.kemenag.go.id>.

### Buku, Artikel Jurnal

- Abdun Nasihi, Ahmad Ali, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Al-Huquq Al-Insaniyyah Fi Al-Islam*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Abul A'la Maududi, Maulana, alih bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Hak Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Ahmed an-Naim, Abdullah, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Akmal, Diya UI, "Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, Nomor 3, 2021.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Aminah, Sitti. "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Al-Quran." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 8, Nomor 2, 2010.
- Anwar, Muhammad Saiful, "Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan Multikultural Pendidikan Dalam Perpektif," *Jurnal Foundasia*, Vol. 13, Nomor 1 (2022), hlm. 1-15.
- Anzari, Mudhafar, dkk, "Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas." *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, Nomor 1, 2018.
- Apsari, Nurliana Cipta dan Tri Raharjo, Santoso, "Orang Dengan Disabilitas: Situasi Tantangan Dan Layanan Di Indonesia," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 24, Nomor 3, 2021.
- Attamimi, Munif Mahadi. *Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat dan Akhlak)*. Disertasi. Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Badudu dan Zain, Sutan Mohammad, *Efektivitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Benuf, Kornelius, dan Azhar, Muhamad, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan*, Vol. 7, Nomor 1, 2020.

- Farakhiyah, Rachel, dkk, "Perilaku Seksual Remaja Dengan Disabilitas Mental," *Social Work Jurnal*, Vol. 8, Nomor 1, 2018.
- Fikri, Khairul, Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* Karya Sayyid Quthub. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal Ham*, Vol. 11, Nomor 1, (2020).
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Haryanto, Iriyanto, Haris, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* ,Cet Ke-1, Malang: Media Nusa Creative, Maret 2021.
- Haryati R, Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Vol. 18, Nomor 2.
- Hazin, Mufarrihul, dkk, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan *Maqashid Al-Syari'ah*." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, Nomor 1, 2021.
- Irawan, M. Ary, M, dkk, "Manajemen Strategik Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah Atas." *Journal Of Administration dan Educational Management (ALIGNMENT)*, Vol. 5, Nomor 1, 2022.
- Jhon Tyson Pelawi, Dkk, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Di Bawah Umur), *Jurnal Education dan Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9, Nomor 2, Mei 2021.
- Karim, Muhammad Afdal. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018.
- Lestari, Eta Yuni, dkk, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan," *Integralistik*, Vol. 28, Nomor 1, 2017.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Paikah, Nur, "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2019.
- Purnamasari, Nahdiah, dkk, "Hubungan Peran Keluarga Dengan Kemampuan Motorik Kasar Anak Disabilitas Intelektual The Relationship Between the

- Role of the Family dan the Gross Motor Ability of Children with Intellectual Disabilities,” *Jurnal Fisioterapi dan Rehabilitasi*, Vol. 6, Nomor 1, 2022.
- Rahmawati, Heny Kristiana, “Pembelajaran Shalat Pada Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Melalui Pendekatan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 2, Nomor 4, Juli 2022.
- Riyadi, Eko, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, Nomor 1, 2021.
- Sari, Indah Permata dan Meivilona Yendi, Frischa, “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Disabilitas Fisik,” *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, Vol. 3, Nomor 3, 2018.
- Siregar, Nur Fitriyani, "Efektivitas Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, Nomor 2, 2018.
- Soerjono Soekanto dalam tulisan friedman, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, Ham, dan Barat, dalam UNISIA*, Yogyakarta: UII Press, No. 44/XXV/I/2002.
- Taruk Allo, Ebenhaezer Alsih, "Penyandang Disabilitas di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, Nomor 3, 2022.
- Telaumbanua, Dalinama, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: CV Budi Utami, Mei 2019.
- Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wijaya, David, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, Jakarta: Kencana, 2019.



Wijayanti, Dwi, "Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ajaran Ki Hadjar Dewantara," *Jurnal PPKn*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2018.

Wiwik, Afifah, dan Hadi, Syofyan, "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, Nomor 28, 2018.

Yahya Ahmad Zein, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dengan Ham)," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 1, 2015.

Yuliantini, Ni Putu Rai. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 1, 2021.

Zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

### **Lain-lain**

"Anak dengan Disabilitas dan Pendidikan | UNICEF Indonesia," <https://www.unicef.org/indonesia/id/dokumen/anak-dengan-disabilitas-dan-pendidikan>, akses 10 November 2023.

"Jam Kerja Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/jam-kerja-menurut-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/>, akses 5 September 2023.

"Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif." <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif>, akses 10 November 2023.

"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas," <https://www.jogloabang.com/sosial/pp-52-2019-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial-penyandang-disabilitas>, akses 5 September 2023.

"Peraturan Daerah dalam Konsep Negara Hukum dan Permasalahannya" <https://sulbar.kemenkumham.go.id/attachments/article/4339/PERDA%20DALAM%20KONSEP%20NEGARA%20HUKUM.pdf>, hlm. 22, akses 5 September 2023.

"Problematika Akses Pendidikan Disabilitas | kumparan.com." <https://kumparan.com/vika-ramadhana-fitriyani/problematika-akses-pendidikan-disabilitas-1wEbPiNmEom>, akses 10 November 2023.

- “Profil Kecamatan Jerowaru,” <https://mcstounram-lombok.org/profil-kecamatan-jerowaru>, akses 5 September 2023.
- “Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/>, akses 30 April 2023.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1,” <http://www.pekalongankab.go.id/images/stories/peraturan/UU-Kesos-No11-2009.Pdf>, akses 5 September 2023.
- “UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3: Memahami Ketentuan Dasar Negara,” <https://pemerintah.co.id/uud-nri-tahun-1945-pasal-1-ayat-3>, akses 1 Juni 2023.
- [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_riwayat\\_penelitian\\_1\\_dir/56efc60648cd1a78f5272444f4899939.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_riwayat_penelitian_1_dir/56efc60648cd1a78f5272444f4899939.pdf), akses 5 september 2023.
- <https://uud1945.bercamilan.com/pasal/pasal18.html>, akses 5 september 2023.
- [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data/0000/data/1240/sdgs\\_10/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1240/sdgs_10/1), akses 5 september 2023.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2006-administrasi-kependudukan>, akses 5 september 2023.
- KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, akses 1 November 2023.
- Landasan Teoritis, Pengertian Penerapan - Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, <http://repository.uinsu.ac.id/4667/6/BAB%20II.pdf>, akses 1 November 2023.
- Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli, <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, akses 1 November 2023.
- Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/tanggung-jawab-negara-dalam-rangka-perlindungan-dan-pemenuhan-hak-penyandang-disabilitas/> Diakses pada 30 April 2023.
- Wawancara dengan guru Sekolah di SDN 5 Sukaraja di Kecamatan Jerowaru..
- Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Jerowaru.
- Wawancara dengan Pengelola SLB Al-Kautsar di Dusun Tutuk Kecamatan Jerowaru.